



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2019, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik pada tanggal 04 November 2019 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon bernama:

CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Aneka Pasar Inpres, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jl. Kab. Biak Numfor;

Dengan calon istri:

CALON MEMPELAI WANITA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon mempelai wanita telah mengandung 5 (lima) bulan maka segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami /kepala rumah tangga dan begitu pula calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.
5. Bahwa oleh karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor B-XXX/Kua.26.06.1/PW.01/10/2019 tanggal 29 September 2019;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON MEMPELAI WANITA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dilengkapi dengan penjelasannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai untuk didengar keterangannya, yang bernama:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor, sebagai anak kandung Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengaku sebagai ponakan Pemohon;
 - Bahwa ia mengaku akan dinikahkan dengan CALON MEMPELAI WANITA atas keinginannya sendiri dan ia telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa hubungannya dengan calon mempelai wanita CALON MEMPELAI WANITA telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena sekarang calon mempelai wanita telah mengandung 5 (lima) bulan;
 - Bahwa keluarganya (Pemohon) dan keluarga calon istrinya telah merestui rencana pernikahannya;
 - Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa ia ingin menikah dngan calon mempelai Perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur pemaksaan;
 - Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko Bangunan Aneka Pasar Impres dan dalam setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp2.160.000,00;
2. CALON MEMPELAI WANITA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa ia mengaku sebagai calon mempelai wanita dari calon suaminya CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
 - Bahwa ia mengaku telah dilamar oleh keluarga CALON MEMPELAI LAKI-LAKI calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa ia akan dinikahkan dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI atas keinginannya sendiri dan ia telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan calon mempelai laki-laki CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena ia telah mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahannya;
- Bahwa antara ia dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia ingin dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur pemaksaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Toko Bangunan Aneka Pasar Impres dan dalam setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp2.160.000,00;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sembo yang di keluarkan oleh Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106011003590002, tanggal 22 November 2018, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, kemudian diberi paraf dan tanggal serta kode tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Arafah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 9106120106010001, tanggal 8 Juli 2019, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, kemudian diberi paraf dan tanggal serta kode tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Arafah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Nomor 474.1/215/VI/U/2001, tanggal 11 Juni 2001, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, kemudian diberi paraf dan tanggal serta kode tanda bukti (P.3);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama M. Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Yapis Biak, tanggal 13 Mei 2019, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, kemudian diberi paraf dan tanggal serta kode tanda bukti (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor B-XXX/Kua.26.06.1/PW.01/10/2019 tanggal 29 September 2019, kemudian diberi paraf dan tanggal serta kode tanda bukti (P.5);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Cilok, bertempat tinggal di di Kab. Biak Numfor, saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan keponakan Pemohon/calon mempelai laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon mempelai wanita yang bernama Dwi Elin Ayuni Putri;
 - Bahwa saksi saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat, karena sudah sering bertemu dan pergi bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya berencana akan menikah, namun keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan peminangan kepada keluarga perempuan pada bulan Oktober 2019, dan keluarga perempuan sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut karena mengingat hubungan mereka berdua sudah terlalu dekat dan calon mempelai perempuan telah hamil lima bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab /sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan per-nikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui status keponakan Pemohon adalah jejak dan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon sudah bekerja di Toko Aneka dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.150.000,00- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melihat dan menilai keponakan Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;
2. SAKSI II PEMOHON, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dan saksi menerangkan bahwa adalah saksi sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan keponakan Pemohon/calon mempelai laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon mempelai wanita yang bernama Dwi Elin Ayuni Putri;
 - Bahwa saksi saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat, karena sudah sering bertemu dan pergi bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya berencana akan menikah, namun keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan peminangan kepada keluarga perempuan pada bulan Oktober 2019, dan keluarga perempuan sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengingat hubungan mereka berdua sudah terlalu dekat dan calon mempelai perempuan telah hamil lima bulan;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab /sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan per-nikahan;
- Bahwa saksi mengetahui status keponakan Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon sudah bekerja di Toko Aneka dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.160.000,00- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat dan menilai keponakan Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor B-XXX/Kua.26.06.1/PW.01/10/2019 tanggal 29 September 2019 telah menolak

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan ponakan Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan ponakan Pemohon belum cukup umur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon harus mengajukan/mengurus ijin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di muka sidang dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan ponakannya bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan calon istrinya bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan alasan syarat-syarat hukum Islam sudah terpenuhi dan hubungan kedua anak tersebut sudah demikian erat, bahkan calon mempelai wanita telah mengandung 5 (lima) bulan, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Biak Kota karena ponakan Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai, sehingga maksud dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perkara ini oleh hakim dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1) s/d (P.5) dan mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.5) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg. Dengan demikian dinyatakan bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P.1) sd (P.4) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut oleh Hakim dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti (P.1) dan (P.2) mendukung dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka (1) tentang Identitas Pemohon dan calon mempelai laki-laki. Dengan demikian dalil gugatan pada posita angka tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa bukti (P.3) mendukung dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka (2) tentang syarat usia keponakan Pemohon/calon Mempelai laki-laki yang belum mencapai batas umur 19 Tahun untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dalil permohonan pemohon pada posita angka tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa bukti (P.4) yang menerangkan bahwa ponakan Pemohon/calon mempelai laki-laki selaku telah menyelesaikan sekolah tingkat menengah kejuruan. Dengan demikian Calon mempelai laki-laki selaku anak telah memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang bahwa bukti (P.5) merupakan akta Akta Bawah Tangan dan secara hukum diakui sah, sehingga menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan berdasarkan Pasal 288 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti (P.5) mendukung dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka (5) tentang penolakan KUA perihal pencatatan perkawinan Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Dengan demikian dalil permohonan pemohon pada posita angka tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka para saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta saksi I dan II Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan tanpa dasar paksaan karena suka sama suka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya berencana akan menikah, namun keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan ponakannya CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI WANITA akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Biak menolaknya disebabkan ponakan Pemohon belum memenuhi syarat batas usia perkawinan sehingga maksud Pemohon untuk menikahkan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI WANITA tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI WANITA telah saling mencintai yang sulit dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk siap memasuki jenjang perkawinan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan selain daripada hubungan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat, yang mana calon mempelai wanita telah mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon sudah bekerja di Toko Aneka dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp2.160.000,00- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti saksi yang saling bersesuaian tersebut menurut Hakim telah mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan ponakannya CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI WANITA akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Biak menolaknya disebabkan ponakan Pemohon belum memenuhi syarat batas usia perkawinan sehingga maksud Pemohon untuk menikahkan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI WANITA tidak dapat dilaksanakan;
2. Bahwa antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI WANITA telah saling mencintai yang sulit dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk siap memasuki jenjang perkawinan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan selain daripada hubungan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat, yang mana calon mempelai wanita telah mengandung 5 (lima) bulan;
4. Bahwa keponakan Pemohon sudah bekerja di Toko Aneka dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp2.160.000,00- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun ponakan Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara fisik dan fakta yang ditemukan hakim di muka sidang, calon mempelai laki-laki telah akil balig dan menunjukkan kedewasaannya dengan hidup mandiri yang mana calon mempelai laki-laki sudah bekerja dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp2.160.000,00- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta calon mempelai laki-laki bersedia menikah dengan calon mempelai wanita karena calon mempelai wanita telah

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 5 (lima) bulan sehingga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang berkepanjangan antara keduanya, dan perkawinan antara keduanya lebih bermaslahat dan jika dicegah akan membawa mafsadat yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Pemohon angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada ponakan Pemohon/calon mempelai laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikah dengan calon mempelai wanita bernama CALON MEMPELAI WANITA;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka (3) Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin Pemohon untuk menikahkan ponakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka (3), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada ponakan Pemohon (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) untuk menikah dengan calon istrinya (CALON MEMPELAI WANITA);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,000- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1441 Hijriyah oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu H. Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Parno, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp75.000,00
4. PNBP Pgl. Pemohon	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)